

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MAJAPAHIT
KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**



Oleh :

HASRAWATI

4515021005

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar,
tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DEESA MAJAPHIT KECAMATAN
PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

Nama Mahasiswa : HASRAWATI

Nomor Stambuk : 4515021005

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah mengikuti ujian skripsi dengan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) pada Jurusan Adminstrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syamsul Bahri, M. Si
NIDN.0015016704


Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
NIDN.0915098603

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Jurusan

Universitas Bosowa Makassar

Ilmu Administrasi Negara


Arief Wicaksono, SIP,MA
NIDN.0927117602


Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
NIDN0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Hari Kamis, 10 Oktober 2019

Judul Skripsi : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
MAJAPAHIT KECAMATAN PASIMARANNU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nama : **HASRAWATI**

Nomor Stambuk : 4515021005

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Panitia Ujian :

Ketua



Arief Wicaksono, S.IP., M.A

Sekretaris

Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si

Tim Penguji :

1. Dr. Syamsul Bahri, M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, Sos., M.Si
3. Dr. Hj. Juhani, M. Si
4. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Si

ABSTRAK

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MAJAPAHIT
KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Oleh : 1. Dr. Syamsul Bahri, M.Si 2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si 3.
Hasrawati

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Universitas Bosowa Makassar

Jl. Urip Sumohardjo, Km.4 Makassar

Telp. (0411) 452901-452789 Fax. (0411) 42458

Email : info@unibos.ac.id, <http://www.unibos.ac.id>

Email : Hasra.wati092@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Menyusun skripsi dengan judul: “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MAJAPAHIT KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar serta untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini berlangsung satu (1) bulan dan berlokasi di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.

Dari hasil penelitian didapat bahwa fungsi BPD di Desa Majapahit ini keseluruhan sudah cukup berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaan fungsi BPD ini ada beberapa faktor yaitu adanya (1) Sumber Dana, (2) Masyarakat, (3) Sumber Daya BPD, (4) Pemerintahan Desa dan (5) Kerja Sama Dengan Kepala Desa.



ABSTRACT

HASRAWATI, NIM 4515021005, State Administration Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University Makassar. Arranging thesis with the title: "FUNCTION OF VILLAGE CONSULTANTS AGENCY (BPD) IN ORGANIZING THE GOVERNMENT OF MAJAPAHIT VILLAGE MAJAPAHIT SUB-DISTRICT, PASIMARANNU SUB-DISTRICT, KEPULAUAN SELAYAR". (Supervised by Dr. Syamsul Bachri, M. Si and Nining Haslinda Zainal, S. Sos., M. Si).

This research was conducted with the aim of knowing the function of the Village Consultative Body in Majapahit Village, Pasimarannu District, Selayar Islands Regency and to find out the factors that influence the function of the Village Consultative Body in the Village Administration. This study lasted one (1) month and is located in Majapahit Village, Pasimarannu District, Selayar Islands Regency.

This type of research is a type of descriptive research that is for exploration and clarification of a social phenomenon or reality by using data collection techniques conducted using interviews, document studies, literature studies and observations.

From the results of the study it was found that the function of the BPD in Majapahit Village as a whole was quite well done even though in the implementation of the function of this BPD there were several factors namely (1) Funding Resources, (2) Communities, (3) BPD Resources, (4) Government Village and (5) Cooperation with the Village Head.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga pada saat ini, penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan dan keimanan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun jarak waktu di luar daripada yang ditentukan dan dalam bentuk yang masih sederhana, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pengerjaan tugas akhir serta tidak sedikit hambatan yang didapat dalam mengerjakan tugas akhir penyusunan skripsi ini akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.

Di awal penulisan menyadari bahwa sepenuhnya keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, karena dari pembahasan proposal sampai selesai pembahasan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan.

Olehnya itu dengan penuh lapang dada penulis menerima teguran, saran atau kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.


Dengan tersusun skripsi ini, tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang sudah memberikan bimbingan, motivasi, doa, dan bantuan materi sehingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankan pula penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Sale Pallu selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Arief Wicaksono, Ip. MA selaku Dekan Fisip Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Nining Haslindah Z., S. Sos., M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S. Sos., M.Si selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar FISIPOL terkhusus pada Jurusan Administrasi Negara. Para staf FISIPOL Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan memberikan bantuannya kepada penulis selama dalam proses perkuliahan dan yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
6. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan senantiasa mendukung, mendoakan serta berkorban banyak dalam memberikan bantuan baik moral maupun materi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, serta adek tercinta Yahya H. yang turut membantu penulis.

7. Saudari Alawia Yabkenyan sekaligus teman letting/ sahabat yang selalu ada disetiap saat, yang selalu memberi saya dorongan, semangat dalam penyusunan setiap tugas.
8. Buat teman-teman angkatan 2015, terimakasih atas motivasinya, bantuan, dorongan serta hubungan kekeluargaan antara kita semua selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semua, serta pihak-pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama menempuh studi hingga penulisan proposal dan skripsi ini selesai.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Fungsi	14
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	17
1. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	17
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19
3. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19

4. Tugas – tugas Dan Tanggung Jawab BPD Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.....	20
5. Kewenangan Yang Dapat Dilakukan BPD	24
C. Pemerintahan Desa.....	25
1. Pemerintahan Desa.....	25
2. Sekretariat Desa.....	29
3. Unsur – unsur Pimpinan Desa	29
4. Peyelenggaraan Pemerintah Desa	30
D. Kerangka Konseptual.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Waktu Penelitian	37
D. Informan.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	40
H. Definisi Operasional.....	42

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Sejarah Desa Majapahit.....	44
2. Keadaan Geografis	45
3. Kependudukan.....	47

4. Sarana Dan Prasarana Pemerintahan.....	50
5. Pemerintahan.....	54
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majapahit	58
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	62
B.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) MajapahitKecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.....	65
B.2. Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

1. Daftar nama – nama Kepala Desa.....	44
2. Tabel jumlah penduduk menurut menurut jenis kelamin.....	47
3. Tabel klasifikasi penduduk menurut umur.....	48
4. Tabel klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan	48
5. Tabel klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian penduduk	49
6. Tabel klasifikasi penduduk menurut agama dan kepercayaan.....	50
7. Tabel sarana dan prasaranan kantor Desa Majapahit	50
8. Tabel keadaan sarana dan prasaranan pendidikan di Desa Majapahit	51
9. Tabel keadaan sarana / prasaranan olahraga di Desa Majapahit	52
10. Tabel keadaan sarana / prasaranan keagamaan dan kepercayaan masyarakat Desa Majapahit.....	52
11. Tabel sarana / prasaranan transportasi di Desa Majapahit	53
12. Tabel sarana / prasaranan kesehatan di Desa Majapahit	54
13. Tabel keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Majapahit.....	66

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar peta wilayah dan kondisi umum Desa Majapahit45



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur organisasi pemerintahan Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar 102
2. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit ... 103
3. Draf wawancara 104
4. Gambar kantor Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar 108
5. Gambar Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar 108
6. Gambar aula Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar 109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif (Moh. Mahfud MD, 2001: 74). Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan

menjaga kesinergitas interaksi yang konstruktif di antara, sector swasta dan masyarakat.

Taschereau dan Campos (dalam Thoha, 2003 : 63), menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen pemerintahan (government), rakyat (citizen), atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sector swasta.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa good governance merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Swasta berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Pemerintahan berasal dari kata perintah, dan yang berasal dari kata perintah.(dalam kamus bahasa Indonesia, kata – kata itu berarti:

a.Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.

b.Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, negara.

c.Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan, dalam memerintah.

Syafie, (1998) maksudnya pemerintahan dalam arti luas (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan aturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan negara.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (otonomi) dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi.Suatu otonomi bukanlah final, melainkan langkah awal. Dengan demikian isi dan realisasi dari otonomi menjadi sangat penting.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Desa ini membawa semua harapan baru bagi peralihan bangsa ini ke masa depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang notabene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi kritis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan masa lalu memberitahukan kepada kita bahwa:”Satu hal, namun berimplikasi pada sebuah multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat Desa, Desa sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat”. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang –Undang.

Jiwa Otonomi Daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat local.Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Perlu disadari bahwa dalam kebijakan Otonomi Daerah, termuat pula segi mendasar yakni Otonomi Daerah yang bisa dikatakan sebagai sari pati dari Otonomi Daerah.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-seluasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (huruf 1) menyebutkan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan padahal jika ditelaah ternyata Desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagi sebagian aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelolah desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya

penyelenggaraan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses di kecamatan, tetapi tinggal dibahas oleh Kepala Desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Menurut Undang- Undang R.I Nomor 6 tahun 2014 (pasal 55).

Dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa menyatuh atau menjadi bagian dari pengaturan pemerintahan daerah, seperti UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hierarkir sistem Pemerintahan di Indonesia, terletak di bawah kabupaten, dan umumnya terbagi dalam dusun, lalu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). (Kushandajani, 2016).

UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tidak benar-benar berlaku, mengingat tahun 1965 Indonesia mengalami peristiwa politik yang berujung pada perubahan orde pemerintahan, dari orde baru. Saat orde Baru lahirlah UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai struktur terbawah

pemerintahan negara RI. Saat itu pemerintahan pusat menguat dalam sistem pemerintahan presidensial yang ditopang dengan sistem kepartaian dominan. Sistem pemerintahan tersebut juga terjadi di desa dimana kepala desa memiliki posisi yang sangat kuat, karena berkedudukan sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sekaligus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Saat masuk era reformasi (1997an) salah satu tuntutan perubahan adalah dihapusnya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 tahun 1979 Pemerintahan Desa. Lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur di dalamnya tentang desa. Kondisi yang terjadi di era pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 berubah drastis, posisi menjadi terbalik dimana kepala desa biasa dijatuhkan Badan Perwakilan Desa (BPD). Kondisi ini lambat laun dikeluhkan oleh pemerintah desa menjadi tidak stabil. Terjadilah revisi UU tersebut, menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekali lagi pengaturannya tentang desa dijadikan satu dengan pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, diawali dengan berbagai tuntutan dari para pamong desa dan kepala desa se Indonesia, maka lahirlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Menurut Undang- Undang R.I Nomor 6 tahun 2014 (pasal 55). Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa

yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah mendapat kesepakatan bersama.

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW, yang dipilih oleh rakyat. Kepala Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh BPD.

Sedangkan LMD seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah Kepala Desa sehingga tampak Kepala Desa mempunyai peranan penting di Desa atau otonom. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dengan ditetapkan UU Desa No. 6/2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintah maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, kelompok, dan tokoh masyarakat, Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk setiap Kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Untuk BPD di Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (PBD).

Desa Majapahit adalah salah satu Desa di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada di samping kiri Kantor Desa. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)

orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Pada tanggal 5 Januari 2019 Sapiyuddin yaitu salah satu anggota dari pemuda pada Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan bahwa : Penyelenggaraan Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya untuk terlibat dalam proses politik di Desa itu. Namun, melihat kondisi Desa saat ini, mayoritas masyarakat masih bersikap apolitis dan apatis. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa sering mengalami hambatan terkait kebijakan dan fungsinya.

Pada tanggal 7 Januari 2019 Pak Kadir sebagai salah satu masyarakat Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan bahwa : Kurang sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPD yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Keadaan ini yang mempengaruhi proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait kebijakan dan fungsinya tidak efektif dan kurang maksimal.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu , Kabupaten Kepulauan Selayar haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh sebab itu BPD sebagai lembaga perwakilan dalam Pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Peneliti memilih penelitian pada kantor PBD dikarenakan salah satu kantor yang tumbuh pesat di Desa Majapahit, mudah dijangkau oleh masyarakat, letak yang strategis, dan tempat pun tidak terlalu jauh antara peneliti dan lokasi penelitian.

Oleh karenanya peneliti ingin mengetahui lebih mendalam apa saja penyebab adanya kendala terhadap fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan membuat peneliti mengetahui efektif tidaknya. BPD ialah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis. BPD merupakan lembaga yang masih baru di pemerintahan desa yang mempunyai fungsi pengawasan, penyalur, dan penampung aspirasi masyarakat.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Majapahit karena di desa tersebut BPD kurang aktif dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemerintah desa, sehingga banyaknya permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan tugasnya sehingga

kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa secara maksimal.

Sehubungan dengan uraian di atas, dilakukan penelitian sebagai judul :

“ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, sehingga penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan di desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mendukung tata penyelenggaraan pemerintah

desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

- b. Untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang saran kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyarawatan Desa (BPD).
- b. Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tujuan dari Pemerintah Desa dapat mencapai sasaran sesuai yang diharapkan.

Bagi program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Bosowa 45 Makassar, bermanfaat dapat melengkapi ragam penelitian yang sudah ada dan sebagai tambahan bacaan dan referensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fungsi

Fungsi adalah sekumpulan operasi program yang dapat menerima argument input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi. Fungsi dalam pengertian umum adalah manfaat atau kegunaan dari suatu jabatan atau kedudukan seseorang dalam suatu institusi. Sedangkan fungsi dalam pengertian teori manajemen ialah proleh kerja sama unit –unit terkait yang berlangsung secara terencana dan terpadu secara produktif. Seperti yang terdapat dalam buku Handayaniingrat, 2003 : 18 fungsi sebagai bagian manajemen (Manajemen as a foundation).

Dalam perspektif organisasi fungsi merupakan satu rangkaian yang memiliki hubungan antara satu sama lain sebagai upaya untuk saling mempengaruhi dan mengarahkan secara sistematis. Fungsi ataupun peranan seseorang dalam suatu intansi atau perusahaan sangat tergantung dari kemampuan dari para anggotanya dalam menjalankan roda organisasi. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap efektifitas dan efesiensi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seperti yang dikatakan Drs. Moh Isom Sunahudi (1971 : 553)

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan, maka diharapkan kepada para aparatur atau anggota perusahaan agar tetap terlibat secara aktif dalam memberikan gagasan – gagasan yang konstruktif sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi dan perannya.

Fungsi adalah serangkaian kegiatan yang sejenis dalam bentuk kerjasama yang dikelompokkan menjadi suatu tanggung jawab, kalau kita mau menelaah dari fungsi yang lebih logis pada pembahasan ini tentu saja pikiran kita akan setuju pada masalah yang menyangkut hal yang relevan dengan topic pembahasan ini.

Adapun dalam hal tata kerja adalah cara –cara pelaksanaan kerja yang efisien mungkin mengenai suatu fungsi dengan mengingat segi – segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, dan biaya yang tidak tersedia (Boedjono, 2001:62).

Menurut WJS. Poerwadaraint mengemukakan bahwa :

“Fungsi dapat diartikan sebagai jabatan atau suatu pekerjaan.” (19:15)

Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008 : 22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008 : 22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Menurut The Liang Gie dalam bukunya “Ensiklopedia Administrasi”

Dengan rumusan sebagai berikut :

“Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan suatu usaha kerjasama aktivitas-aktivitas yang sama jenis itu biasanya digabungkan menjadi suatu kesatuan dan diserahkan menjadi tanggung jawab dari pada pejabat atau organisasi tertentu “(1981 :135).

Menurut J. Wayong dan Achmad Ichsan memberikan penjelasan mengenai makna yang terkandung dalam istilah fungsi sebagai berikut:

“Fungsi adalah sekelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu dan lainnya hubungan yang sangat erat untuk menjalankan dan menyelenggarakan segi-segi tugas pokok” (1983 : 120).

Menurut Siagian (2006:155) mengemukakan, “Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan “derivation” dari pada fungsi –fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan

Bertolak dari pandangan beberapa ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa dari suatu fungsi adalah aktivitas atau kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah berdasarkan pada wewenang dan tanggung jawab.

Seseorang yang diberikan kepadanya, karena suatu jabatan yang dipegang dalam suatu organisasi. Maksudnya agar tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi akan dapat terwujud dengan baik.

Dari semua tinjauan di atas dapat dikatakan bahwa suatu fungsi tidak lepas dari pada tugas pokok. Dengan demikian penulis dapat mengambil mengklasifikasikan bahwa:

1. Fungsi adalah penjabaran dari pada tugas pokok yang merupakan sasaran yang harus dicapai oleh suatu organisasi.
2. Fungsi merupakan rangkaian kegiatan untuk menjadi tanggung jawab dari pada pejabat atau organisasi yang hasilnya kemudian dijabarkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat atau tujuan organisasi pemerintahan desa.

Ada beberapa indikator suatu fungsi berdasarkan para ahli di atas diantaranya ialah:

- a. Melaksanakan
- b. Kegiatan

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tidak benar-benar berlaku, mengingat tahun 1965 Indonesia mengalami peristiwa politik yang berujung pada perubahan orde pemerintahan. BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa politik local yang bersifat pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah

untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan – guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto “2004:219”.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4):

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.”

Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

BPD merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai – nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing – masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berikut ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan. Pengaturan tentang posisi dan fungsi (BPD), UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55. Di kemukakan sebagai berikut .:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Tugas Pokok Badan Permusyaratan Desa(BPD)

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing – masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik – baiknya berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan peraturan yang berlaku No. 6 tahun 2014 tentang Desa

- a. Mengesahkan Peraturan Desa.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Desa dan pelaksanaan pemerintah Desa.
 - c. Menerima dan menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa.
 - d. Berdasarkan inisiatif sendiri dan dan atau bersama-sama Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa.
 - e. Melakukan pembinaan dan menjaga kelestarian adat istiadat.
 - f. Melakukan penjangiran dan penyaringan Calon Kepala Desa.
4. Tugas – tugas Dan Tanggung Jawab BPD Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Kewenangan BPD sebagaimana termuat dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang pedoman umum pengaturan Mengenai Desa, dikemukakan sebagai berikut :

1). Dalam kaitan dengan pemilihan Kepala Desa.

- a. Membuat dan menetapkan Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, yang terdiri dari anggota Badan Perwakilan Kepala Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- b. Menetapkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, sebagai calon yang berhak dipilih.
- c. Mengeluarkan keputusan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dan Panitia Pemilihan.
- d. Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2). Dalam Kaitan Dengan Pemberhentian Kepala Desa

- a. Memberi teguran dan atau peringatan tertulis Kepada Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa.
- c. Menerima Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
- d. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai dan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir sama jabatan.

- e. Memproses pemilihan Kepala Desa yang baru selambat –lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
 - f. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati.
 - g. Menetapkan mekanisme penetapan calon yang berhak di pilih oleh masyarakat.
 - h. Menetapkan mekanisme pelaksanaan Pertanggung jawaban Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa Kepada Bupati.
 - i. Menyampaikan secara tertulis Kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan.
- 3). Dalam kaitan dengan pemberian persetujuan
- a. Memberi persetujuan terhadap Pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Memberi persetujuan atas penetapan susunan organisasi Pemerintahan Desa.
 - c. Mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan fungsi pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keputusan Kepala Desa, dan untuk pelaksanaan fungsi tersebut ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang akan diangkat oleh Kepala Desa.

- e. Menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Untuk keperluan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretariat badan-badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa. Biaya sebagaimana dimaksud, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- g. Tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Memberikan persetujuan Perpes untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan.
- i. Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa, dalam rangka penetapan peraturan Desa.
- k. Memberikan persetujuan Perdes dalam hal Pemerintah Desa akan mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
- l. Memberikan persetujuan atas rencana Pemerintah Desa melakukan Pinjaman Desa.
- m. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Bendaharawan Desa.
- n. Memberikan persetujuan atas rencana Pemerintah Desa untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga, terutama menyangkut

kerja sama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerja sama bagi hasil.

- o. Memberikan persetujuan terhadap keputusan Kepala Desa yang menetapkan penyusuaian peristilahan sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Badan-Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa sebelum di sahkan dengan Keputusan Bupati.

4). Dalam kaitan dengan anggaran (APBD-Desa)

- a. Meminta Pertanggung jawaban Kepala Desa atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Pemerintah Desa dan mekanisme pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Berhak mengetahui penerimaan sumbangan yang berbentuk uang yang di cantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5. Kewenangan yang Dapat di Lakukan Badan Permusyawaratan Desa

BPD sebagai lembaga legislative harus mengetahui tentang adanya aspirasi masyarakat untuk membentuk, menghapus atau menggabungkan Desa-desa yang bersangkutan. Karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Desa yang bersangkutan, maka BPD berperan dalam pemberian persetujuan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.

Wewenang yang dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa diantaranya:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa peraturan pemerintah desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib

BPD.

C. Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut kamus Wikipedia Bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan Pemerintahan Desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Hakikat Otonomi Desa adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernaung pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa.

Perubahan peraturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa. Meskipun tidak begitu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh Undang-undang

tersebut disbanding Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dapat dipahami bahwa pengaturan Pemerintahan Desa tampak mengalami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Konsep Pemerintah juga banyak dikemukakan oleh ahli-ahli dalam pemerintahan salah satunya adalah Kuper (dalam Labolo, 2010: 14-15) mengemukakan empat (4) pengertian pemerintah yaitu:

1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
2. Pemerintah merujuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
3. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan.
4. Pemerintah merujuk secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.

Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Dalam Perda Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kep. Selayar Desa Majapahit No.11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Desa diatur mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa.

1. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - c. Membina kehidupan masyarakat Desa dan perekonomian Desa.
 - d. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, yang dibantu oleh Lembaga Adat.
 - f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
2. Segala perselisihan yang telah di damaian oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
3. Dalam (Pasal 7, ayat 1) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (ayat 2), BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan peringatan.

2. Sekretariat Desa

Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Selaku koordinator pengelolaan keuangan desa, sekdes mempunyai tugas-tugas. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas

membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 62, Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Unsur-Unsur Pimpinan Desa

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa bersifat otonom yang berarti pemerintahan desa berhak menyelenggarakan urusan pemerintahannya itu sendiri dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya. Pemerintahan Desa terdiri atas beberapa unsur seperti:


- a. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Kepala Desa atau disingkat Pilkades.
- b. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Menurut Undang-undang Tahun 2014 No. 32 yang termasuk perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa (Sekdes),
 2. Kepala Dusun (Kardus),
 3. Kepala Urusan (Kaur).
- c. Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
 - d. Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Berdasarkan Pasal 24 Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa berdasarkan asas – asas sebagai berikut :

- 
- 1) Kepastian hukum
 - 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
 - 3) Tertib kepentingan umum
 - 4) Efektivitas dan efesiensi
 - 5) Proporsionalitas
 - 6) Kearifan local
 - 7) Keberagaman
 - 8) Partisipatif
 - 9) Profesionalitas
 - 10) Akuntabilitas
 - 11) Keterbukaan

- b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat muatan materi peraturan desa sebagai berikut :

- 1) Muatan materi yang tertuang dalam peraturan Desa antara lain:
 - Menetapkan ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur

- Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
 - Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa
- 2) Materi peraturan Desa dapat memuat masalah – masalah yang berkembang di Desa yang perlu pengaturannya
 - 3) Semua materi peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

D. Kerangka Konseptual

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD dalam peranannya sebagai legislator, supervisor/advisor dan penampung/penyalur aspirasi masyarakat, diberi tugas dan wewenang yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan Pemerintah Desa, Pengawasan Adat, Legislatif, serta Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Namun, dalam hal ini peneliti hanya mengambil satu fungsi yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa. Karena merupakan salah satu

alasan terpengawasan penting mengapa BPD di bentuk, pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih kepada penggunaan APBDes.

Penjabaran Undang-Undang, fungsi yang telah dicapai yang dipadukan dengan kajian teori mengenai peranan yang akan bermuara pada validitas pengukuran fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.


Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di angkat dan dipilih oleh masyarakat desa dengan perbandingan interval penduduk yang sudah di tetapkan dengan ketentuan dan prosedur mereka, Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilannya. Yang ditetapkan dengan cara pemilihan langsung berdasarkan wilayah Kampung / Dusun, atau dipilih secara Musyawarah antara lain Rukun Warga (RW), Pemangkut Adat, Pemuka Masyarakat, Golongan Profesi dan Tokoh Masyarakat. akan tetapi terlepas dari tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa adanya juga yang perlu dikakulasikan dalam kinerja itu yakni Badan Perwakilan Desa dapat menetralsir pimpinan dan prospek kerja kantor desa itu.

Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa diharapkan bersinergi untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Desa. Dari hasil pengamatan awal, fakta yang ditemukan di Desa Majapahit,

antara Kepala Desa dan BPD menunjukkan kecenderungan dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai mitra kerja untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya Masyarakat Desa Majapahit. Terbukti beberapa anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih kembali pada periode berikutnya.

Undang – Undang 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan/ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga ini mendapatkan tantangan-tantangan, baik tantangan yang sifatnya ketidakmampuan dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya atau katakanlah fungsi-fungsi yang diembangnya, misalnya bantuan dana yang tidak cukup, maupun karena tantangan-tantangan yang sifatnya kurang mendukungnya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BPD.

Maka, sesuai fakta di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa saat ini BPD Desa Majapahit dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengklarifikasikan sebuah fenomena sosial dengan jelas dari sejumlah fokus yang berkenaan dengan masalah unik yang diteliti. Hal ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud mendeskripsikan dan menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan fungsi kerterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi, berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan.

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002 : 5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif dari pada interpretasi terhadap pengukuran data. Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata – mata dimaksudkan untuk dibuktikan (verification), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (falsification). Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002 : 2).

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Selayar. Peneliti memilih penelitian pada kantor PBD dikarenakan salah satu kantor yang tumbuh pesat di Desa Majapahit, mudah dijangkau oleh masyarakat, letak yang strategis, dan tempat pun tidak terlalu jauh antara peneliti dan lokasi penelitian.

C. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada bulan Juni hingga Agustus 2019.

D. Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pejabat/aparat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan beserta non formal yang lainnya yang ada di Kecamatan Pasimarannu, Desa Majapahit. Adapun sumber data informan dianggap dapat memberi data sesuai kebutuhan tersebut. Sumber data informan terdiri dari:

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Perangkat Desa : 5 orang
- c. Anggota BPD : 7 orang
- d. Tokoh Masyarakat : 4 orang

e. Kepala Dusun : 4 orang +
21 orang

E. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung terhadap informan aparat/pejabat kepala BPD di Kecamatan Pasimarannu, Kep. Selayar dan beberapa elemen organisasi maupun masyarakat yang terkait dengan penelitian penulis, guna mendapatkan informasi yang objektif berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama yang menyangkut fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:
 - a. Dokumen kantor desa
 - b. Penelusuran data online
 - c. Dokumentasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), reliable (dapat dipercaya, dan objektif (sesuai dngan kenyataan). Yaitu:

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Maman Rachman, 1999: 77). Adapun data yang dibutuhkan dalam proses observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Majapahit yang berada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Wawancara mendalam adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).

Wawancara yang mendalam dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam tentang fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sulit diperoleh dengan pengamatan langsung. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan model observasi untuk kepentingan verifikasi.

3. Studi Kepustakaan (Library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.
4. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan Peneliti dapat memanfaatkan data dan informasi yang berupa data maupun informasi, teori ataupun pendapat dari berbagai ahli yang menjadi acuan dalam penelitian.
5. Dokumentasi, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,2013:240).Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.
Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang diteliti. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

G. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis dan deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam

Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono. 2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin

sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responde yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kecocokan dan kekokohnya.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar dapat memudahkan penelitian. Ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioprasionalkan melalui beberapa indicator sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta perangkat- perangkat desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa memiliki 2 (dua) fungsi utama dalam Pemerintahan Desa, seperti yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
 - a. Fungsi Legislasi yaitu merumuskan dan menerapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa. Adapun fungsi legislasi yang dimaksud disini, akan dioperasionalkan sesuai dengan tugas dan wewenang BPD, yaitu:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - 3) Menyusun tata tertib BPD.
- b. Fungsi BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi dalam hal ini akan dioperasionalkan sesuai dengan tugas dan wewenang BPD, yaitu:
- 1) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.
 - 2) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi fungsi BPD di Desa yang menjadi daya pendukung atau daya penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Majapahit

Desa Majapahit merupakan salah satu Desa dari tujuh Desa yang ada di kecamatan Pasimarannu, Desa Majapahit terdiri atas 4 Dusun yaitu Dusun Kampung Baru I, Dusun Barangka II, Dusun Ero Wali III, dan Dusun Ero- Oro IV.

Sebelum ditetapkan menjadi Desa *defenitif* Majapahit sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu pada zaman kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan sejarah Desa Majapahit secara silih berganting pimpinan oleh seorang yang bergelar “ Daeng”.

Pada tahun 1995 Majapahit resmi menjadi Desa *defenitif* dengan nama Desa Majapahit dan Kepala Desa pertama adalah H. Nurdin Yusuf. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan daftar nama – nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Majapahit.

Tabel 4.1 Daftar Nama – nama Kepala Desa


No	Nama Kepala Desa	Periode
1.	H. NURDIN YUSUF	1995 – 2002
2.	MASYKUR. R	2002- 2007
3.	ANE BUDI	2007- 2013
4.	IBRAHIM. A	2013 – 2019

Sumber data: Masykur. R Mantan Kepala Desa Majapahit

Ruang lingkup penelitian dapat dilihat dari lokasi/ tempat penelitian dengan gambaran keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan wilayah pemerintahan, struktur organisasi yang diuraikan di bawah ini :

2. Keadaan Geografis

Gambar 4.1 Peta wilayah dan kondisi umum Desa Majapahit



Keterangan Gambar :

1. Dusun Ero- Oro (Berada pada bagian selatan)

2. Dusun Barangka (Berada pada bagian utara)

3. Dusun Erowali (Berada pada bagian barat)

4. Dusun Kampung Baru (Berada pada bagian timur)

a. Batas Wilayah dan Kondisi Geografis

Batas – batas Administrasi Desa Majapahit Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonerate, Desa Tungguang Kecamatan Pasimarannu.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bingku, Desa One Melangka, Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu.

b. Kondisi Demografis Desa Majapahit

- Topografi (Dataran Rendah, Tinggi, Pantai) :Dataran Sedang

- Suhu Udara Rata – rata : 10 c

- Banyaknya Curah Hujan : 1500 MM / HM

c. Luas Wilayah, Luas Wilayah Desa Majapahit adalah 10, 36 KM² yang terdiri dari :

- Jalan : 4. 568 Ha

- Pemukiman / Perumahan : 20, 25 Ha

- Pemakaman : 0, 625 Ha
- Perkebunan : 120 Ha

3. Kependudukan

Penduduk Desa Majapahit Hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2013 tercatat 2.331 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki –laki 1139 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1. 192 jiwa. Penduduk Desa Majapahit didominasi suku Buton. Penduduk Desa Majapahit sebagian besar bermata pencaharian pada Bidang Tani, Wiraswasta, Nelayan, Peternakan, Swasta, Pegawai Negeri dan lain – lain. Berikut Tabel Jumlah penduduk Jenis Kelamin tiap Dusun Hasil

Registrasi Tahun 2018:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Dusun	Jumlah KK	Penduduk		Bulan Jumlah
			Laki- laki	Perempuan	
1.	Ero – Oro	164	157	171	1528
2.	Barangka	191	134	125	659
3.	Erowali	176	196	109	594
4.	Kampung Baru	116	87	91	114
Jumlah		647	842	864	2.331

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dari jumlah penduduk Desa Majapahit yang mencapai 2. 331 jiwa dapat diklasifikasikan Keadaan Penduduk Kelompok Umur yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah
1.	0 – 4 Tahun	208
2.	5 – 9 Tahun	220
3.	10 – 14 Tahun	185
4.	15 – 19 Tahun	171
5.	20 -24 Tahun	169
6.	25 – Ke atas Tahun	1. 378 Orang
	Jumlah	2. 2331 Orang

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dari jumlah penduduk yang ada, Masyarakat Desa Majapahit rata – rata berpendidikan dengan menamatkan pendidikan ditingkat SD sampai pada tingkat SMP dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.4 Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi
1.	Taman Kanak – kanak	-
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	691 orang
3.	SLTP / Sederajat	318 orang

4.	SLTA / Sederajat	93 orang
5.	Akademi (D1 – D3)	227 orang
	Sarjana (S1 – S2)	31 orang
Jumlah		1360 orang

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana tingkat penduduk terhadap pendidikan di Desa Majapahit yang sudah semakin berkembang.

Tabel 4.5 : Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri	7
2.	TNI / POLRI	55
3.	Karyawan Swasta	152
4.	Petani	350
5.	Buruk Bangunan / Tukang	103
Jumlah		667

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Selanjutnya untuk dibidang Keagamaan, penduduk Desa Majapahit rata – rata memeluk dan meyakini agama Islam, untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Desa Majaphit sebagai berikut :

Tabel 4.6 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaannya

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.331
2.	Kristen	-
3.	Katolik , Budha, Hindu	-
	Jumlah	2.331

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sebagai penunjang kegiatan pemerintahan, sarana dan prasarana Desa Majapahit antara lain :

Tabel 4.7 sarana dan prasaranan kantor Desa Majapahit

Fasilitas	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)
Kendaraan Dinas	1	Baik
Meja	10	Baik
Kursi	150	Baik
Mesin Ketik	1	Baik
Komputer	2	Baik
Lemari Arsip	4	Baik
Papan Data	1	Baik
Papan Pengumuman	1	Baik
Jumlah	170	Baik

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun efektifitas pelaksanaan pelayanan public maka sarana dan prasarana harus tersedia sehingga akan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Majapahit. Ini dapat kita lihat tersedianya sarana dan prasarana baik itu sarana pendidikan, keagamaan, olahraga dan sarana/prasarana lainnya. Pertama untuk sarana dan prasaranan pendidikan yang ada di Desa Majapahit dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 : Keadaan Sarana / Prasaranan Pendidikan di Desa Majapahit

Sekolah	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)
Taman Kanak – kanak	2	Baik
SD / Sederajat	1	Baik
SLTP / Sederajat	1	Baik
SLTA / Sederajat	1	Baik
Jumlah	5	Baik

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dengan melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sarana Pendidikan di Desa Majapahit cukup memadai karena secara umum tingkat pendidikan sudah terwakili dari taman kanak –kanak dengan jumlah bangunan 2 buah, SD / Sederajat 1 buah, SLTP / Sederajat 1 buah, SLTA / Sederajat 1 buah dengan kondisi bangunan yang masih cukup baik dan layak pakai. Kedua, sarana / prasaranan Olahraga yang ada di Desa Majapahit dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 : Keadaan Sarana / Prasarana Olahraga di Desa Majapahit

Jenis Olahraga	Jumlah	Kondisi
Lapangan Bola	1	Baik
Lapangan Volly	2	Baik
Teknis Meja	2	Baik
Jumlah	5	Baik

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk sarana dan prasaranaan dibidang keolahragaan sangat memadai dengan jumlah lapangan bola sebanyak 1 buah, Lapangan volley sebanyak 2 buah, Teknis meja sebanyak 2 buah dengan kondisi sarana yang cukup baik dan layak pakai.

Selanjutnya adalah untuk Sarana dan Prasaranaan Tempat Beribadah yang ada d Desa Majapahit didominasi oleh bangunan masjid dimana hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat Desa Majapahit beragama islam. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan Sarana Keagamaan.

Tabel 4.10 : Keadaan Sarana / Prasaranaan Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat Desa Majapahit

Tempat Ibadah	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)
Masjid	3	Baik
Mushollah	-	-

Majelis ta' liim	-	-
Jumlah	3	Baik

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Selanjutnya, untuk keadaan Sarana Transportasi Darat di Desa Majapahit dapat dilihat dari kondisi jalan dan jumlah transport yang ada. Pada tabel berikut yang menggambarkan keadaan Sarana Transportasi di Desa Majapahit.

Tabel 4. 11 : Keadaan Sarana / Prasaranan Transportasi Darat di Desa Majapahit

Sarana	Jumlah/Kilometer	Kondisi
Jembatan Beton	1 buah	Baik
Jalan Aspal	1 buah	Rusak Sedang
Setapak	2 km	Baik

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dan berikutnya, untuk Sarana dan Prasaranan Kesehatan di Desa Majapahit sendiri tergolong cukup memadai. Hal tersebut dapat di lihat dari adanya beberapa Sarana Kesehatan yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Berikut akan digambarkan Sarana dan Prasaranan Kesehatan yang dimiliki oleh Desa Majapahit :

Tabel 4. 12 : Keadaan Sarana / Prasaranan Kesehatan di Desa Majapahit

Sarana	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)
Posyandu	1	Baik
Rumah Sakit	1	Beroperasi
Pustu	1	Baik
Toko Obat	2	Beroperasi
Dukun/tabib	5	Beroperasi
Dokter Praktik	1	Beroperasi
Jumlah	11	

Sumber : Kantor Desa Majapahit 2018

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk Bidang Kesehatan, masyarakat Desa Majapahit cukup terlayani dengan adanya beberapa Sarana dan Prasaranan Kesehatan tersebut.

5. Pemerintahan Desa

Wilayah Desa Majapahit secara administratif terdiri dari 4 dusun, dengan jumlah pengurus 9 orang. Untuk melaksanakan tugas pelayanan umum ditingkat desa, maka Kepala Desa dibantun seorang Sekrestaris Desa dibantun oleh tiga kasi yaitu kasi Pemerintahan, kasi Kesejahteraan, kasi Pelayanan, Serta Kepala kaur Pemerintahan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki 7 orang anggota, 1 Ketua, dan 6 anggota. Terdiri dari tiga (3) urusan, antara lain urusan umum, urusan

persidangan, urusan keuangan. Juga memiliki tiga (3) komisi antara lain Komisi Pemerintahan, Komisi Ekonomi, dan Komisi Kesejahteraan Sosial.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yuridiksi, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa terdiri dari pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan di bidang pemerintahan, senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, adapun visi dan misi kepala desa:

1. Visi Kepala Desa Majapahit :
 - a. Sistem pemerintahan demokrasi
 - b. Pertumbuhan kearah yang lebih baik
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
2. Misi Kepala Desa Majapahit
 - a. Meningkatkan tertib administrasi desa
 - b. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas maupun visi dan misi, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris sebagai unsur staf atau pelayanan, kepala – kepala urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala – kepala dusun sebagai unsur pelaksana wilayah. Susunan personalia Pemerintahan Desa terdiri dari jabatan – jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Ane Budi
2. Sekretaris Desa: Saharudin S.E
3. Kepala – kepala urusan yang terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan : Jubair
 - b. Urusan Kesejahteraan : Sariabo
 - c. Urusan Pelayanan : Nur Halidah
 - d. Urusan Umum : Sukarni
 - e. Urusan Keuangan : Sitti Asi
 - f. Urusan Perencanaan : Yeti Dewi Rahayu

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa bisa bekerja sendiri – sendiri. Semua pekerjaan dikerjakan oleh Perangkat Desa sesuai dengan bagiannya masing – masing dan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya harus terjalin kerja sama yang harmonis. Keberhasilan atau kegagalan pada bagian yang satu mempengaruhi bagian yang lainnya karena perangkat desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa ini harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan komanda dan koordinasi dari Kepala Desa. Susunan kerja sama dan koordinasi Pemerintah Desa dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan dipimpin oleh Kepala desa, bidang – bidang (urusan pemerintahan, umum, keuangan, perencanaan, kesejahteraan, pelayanan).
2. Pimpinan terdiri dari Kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa.

3. Kedudukan Kepala desa dan BPD sebagai mitra kerja, bukan sebagai atasan dan bawahan.
4. Unsur pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan serta bagian – bagian urusan yang dipimpin oleh masing – masing ketua bidang dibantu oleh sekretaris desa.
5. Kedudukan antara unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan serta sekretaris desa sederajat, yaitu kedua unsur ini dan secretariat desa berada dibawah sekretaris desa.
6. Unsur kewilayahan terdiri dari Kepala dusun.

Jabatan Perangkat Desa dijabat oleh warga masyarakat. Orang – orang yang duduk dalam Pemerintah Desa merupakan pelayan masyarakat. Tugas sehari – hari Perangkat Desa adalah melayani kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat diperlukan orang – orang yang professional dan kompoten serta mempunyai motivasi yang tinggi untuk membangun Desa.

Untuk mengetahui kompoten atau tidaknya Perangkat Desa salah satu caranya adalah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikannya. Tingkat pendidikan Perangkat Desa secara umum sudah baik dan mereka rata – rata tamatan SMA untuk memperlancar dan melaksanakan tugasnya, pemerintahan Desa memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Perangkat desa memiliki kantor sendiri lengkap dengan peralatan dan perlengkapannya seperti meja dan kursi, mesin ketik,

computer, dan balai desa yang digunakan untuk tempat pertemuan dengan masyarakat.

6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majapahit

Adapun penyelenggaraan pemerintahan di desa Majapahit terdiri dari :

- a. Kepala desa
- b. Sekretaris desa
- c. Bendahara desa
- d. Kepala urusan pemerintahan dan Kepala urusan kesejahteraan
- e. Kepala urusan umum dan Kepala - kepala dusun

Adapun rincian tugas / program kerja Desa Majapahit antara lain :

- 1) Kepala Desa
 - a) Menghadiri rapat koordinasi dan undangan yang dilaksanakan di desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.
 - b) Membina perangkat desa dan administrasi kantor.
 - c) Meyelenggarakan pemerintaahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyaraakatan.
 - d) Dalam meyelenggarakan program kerja kepala desa, dilaksanakan dengan :
 1. Kedudukan kepala desa adalah perangkat desa sebagai kepala pemerintahan yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.

2. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa adalah
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan yang diberikan.
 - b. Pelayanan umum.
 - c. Berkewajiban mengetahui permasalahan yang terjadi di desa dan cara memecahkan masalah tersebut.
 - d. Menberikan pertanggung jawaban kepada bupati sehubungan dengan tugas – tugas yang diberikan.

2) Bidang Pemerintahan

- a. Rapat koordinasi tentang pelaksanaan semua peraturan kabupaten Selayar.
- b. Melakukan pendataan dan pembinaan administrasi penduduk.
- c. Mengadakan pembinaan administrasi desa.
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
- f. Menetapkan pengelolaan tanah kas desa, tanah adat dan asset desa dan penetapan batas desa.

3) Bidang Pembangunan

- a. Menghadiri rapat intersipikasi penagihan PBB dan menghadiri rapat – rapat sosialisasi
- b. Menghadiri rapat Musbang desa dan Musrembang Kecamatan.
- c. Menumbuhkan dan pengembangan kelembagaan petani.

- d. Pengetahuan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dan pengawasan pengadaan dan penggunaan pupuk palsu.
- e. Koordinasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan proyek – proyek yang dialokasikan di desa Majapahit.
- f. Pengawasan terhadap pengrusakan lingkungan hidup dan melindungi satwa yang ada.
- g. Pengembangan lembaga adat.
- h. Mendukung terlaksananya penataan lahan klarifikasi kebun dan pengawasan perluasan area perkebunan.
- i. Pemeliharaan rutin jalan kabupaten, jalan desa yang ada di desa Majapahit dan pembinaan pelaksanaan P3A.

4) Bidang Umum

- a. Pembinaan terhadap masyarakat pengrajin.
- b. Ikut memfasilitasi dan memotivasi kelompok belajar yang ada di desa Majapahit dan ikut memfasilitasi pembinaan organisasi muda.
- c. Motivasi pelaksanaan gerakan sayang ibu.
- d. Pengelolaan dana desa.
- e. Pengawasan terhadap pengedar dan pengguna narkoba.
- f. Pengawasan terhadap media informasi yang beredar.
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial
- h. Pengawasan terhadap dukun bayi.

- i. Pengawasan terhadap tenaga medis di Pustu dan Puskesmas.
- j. Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- k. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular.

Dari struktur organisasi BPD, maka yang menjadi ketua BPD di Desa adalah Hariaddin. Bersama anggotanya bertugas merumuskan, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa setempat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat dengan jumlah anggota yang ditetapkan dengan jumlah ganjil yaitu 7 (tujuh) orang dengan jumlah penduduk desa Majapahit 1.360 jiwa dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa serta masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka komposisi anggota BPD di desa Majapahit kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar berjumlah 7 orang di karenakan jumlah penduduk hanya berkisar 1.360 jiwa, anggota BPD terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Untuk lebih jelasnya tentang komposisi dan jumlah pegawai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Majapahit kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Ketua BPD : Hariaddin

2. Wakil BPD : Botta

3. Sekretaris : Nur Maa

4. Dengan anggota : a. Hariono

b.Syukur

c.Hasanuddin

d.Kasim

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita – cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang –Undang 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yang kemudian dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana dalam peraturan tersebut terdapat aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, dengan adanya perangkat hukum tersebut membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan mulai perubahan konfigurasi Pemerintahan Desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian disisi lain, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat Desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah nomatif.

Tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah terciptanya penerapan fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan di Desa Majapahit.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai terwujudnya demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Dalam wilayah Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih dari calon – calon yang di usulkan dari kalangan adat, pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan. Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 (tiga) fungsi utama dalam Pemerintahan Desa. Seperti yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Disamping memiliki fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama – sama dengan Kepala Desa. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- c. Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, serta mengawasi anggaran Desa melalui LPJ Kepala Desa.

Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative Desa, wadah aspirasi masyarakat dan juga sebagai lembaga pengawasan pemerintah Desa diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat bersinergi dengan baik dalam

menyelenggarakan Pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

B.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar

Kewenangan BPD menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah ataupun rakyat harus sesuai berdasarkan hukum. Sebagai implementasi dari amanat pasal di atas dalam Undang – undang tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 55 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam jalannya pemerintahan adalah sebagai

mitra kerja pemerintah desa yang khususnya dalam hal ini adalah pembuatan peraturan desa. Peneliti meneliti dua indikator dari fungsi yaitu :

1. Peran

Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup beberapa hal yaitu: fungsi dalam penyerapan aspirasi, fungsi pengayoman adat, fungsi menetapkan peraturan desa, dan fungsi pengawasan. Disinilah kemampuan anggota BPD diperlukan dalam menjalankan perannya.

Berdasarkan hasil yang didapat Desa Majapahit memiliki 7 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Majapahit

No	Nama	Kedudukan di BPD	Alamat/ Dusun	Mewakili
1.	HARIADDIN	Ketua	Erowali	Pemuka Agama
2.	BOTTA	Wakil ketua	Barangka	Tokoh Masyarakat
3.	NUR MAA	Sekretaris	Ero – Oro	Golongan Profesi
4.	KASIM	Kesejahteraan Sosial	Kampung Baru	Kalangan Adat
5.	SYUKUR	Umum/Keuangan	Ero – Oro	Organisasi Politik
6.	HARIONO	Persidangan	Erowali	Golongan Profesi
7.	HASANUDDIN	Pemerintahan	Barangka	Organisasi Sosial

Hasil Penelitian, 24 Juni 2019

Berdasarkan hasil penelitian (tabel) ada dua (2) orang yang mewakili golongan profesi dan selebihnya masing – masing satu (1) perwakilan pada setiap organisasi atau kalangan. Berdasarkan analisis dari fungsi keterwakilan, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Majapahit telah memenuhi keterwakilan tiap dusun atau wilayah, dimana setiap dusun memiliki wakil dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD.

Dalam pemilihan anggota BPD kami selalu menempatkan satu (1) orang atau dua (2) orang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mewakili dusunnya sendiri. (Wawancara, Hariaddin 25 Juni 2019).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Majapahit sebagai berikut :

“Anggota BPD yang sekarang itu lebih melihat pada keterwakilan wilayah dalam hal ini Dusunnya.” (Wawancara, Ane Budi, 25 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan apa yang didapatkan di lapangan peneliti mengambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (PBD) di Desa Majapahit telah menjalankan fungsi keterwakilannya.

2.Implementasi / Pelaksanaan

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Syahyadi, 2014 dalam penelitiannya menjelaskan implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Secara garis besar, implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Teori Implementasi Edward III yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria Mentari Tubel (2014) menjelaskan bahwa ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, atau pelaksanaan struktur organisasi. Termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Dalam pemilihan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Majapahit dilakukan secara musyawarah (sesuai dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014). Dimana yang terpilih Hariaddin sebagai ketua. Sesuai dengan wawancara sekretaris BPD sebagai berikut :

“Hariaddin dipilih secara mufakat dengan pertimbangan beliau adalah seorang guru honor dan juga tokoh agama dalam setiap masalah beliau mengaitkannya dengan agama sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua selalu mengikuti norma agama.” (wawancara, Nur Maa, 25 Juni 2019).

Setelah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih maka ketua berhak menyusun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majapahit. Untuk wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ketua BPD menempatkan Botta sebagai wakil ketua karena beliau adalah salah satu orang yang dekat dengan masyarakat dan bersedia untuk menjadi wakil dari ketua BPD Majapahit. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD sebagai berikut :

“Botta adalah salah satu pemuda masyarakat yang terpilih menjadi seorang anggota BPD karenanya beliau sangat dekat

masyarakat terutama masyarakat Desa Majapahit.” (wawancara, Hariaddin, 25 Juni 2019)

Dari dua hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa ketua BPD telah sesuai dalam menempatkan Botta sebagai wakil ketua BPD, karena beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dan beliau dermawan kepada siapa saja.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menempatkan Nur Maa sebagai sekretaris dari golongan profesi karena Nur Maa adalah seorang yang mempunyai pengalaman yaitu mantan pegawai di kantor Desa Majapahit. Sedangkan Hariono ditempatkan sebagai urusan persidangan dari kalangan profesi karena beliau adalah salah satu orang yang mempunyai keuletan dalam hal pekerjaan.

Menurut hasil wawancara dengan ketua BPD menyatakan bahwa :

“Saya menempatkan mereka berdua yaitu Nur Maa sebagai sekretaris dan Hariono sebagai urusan persidangan karena mereka, saya anggap kompeten pada posisi tersebut.” (wawancara, Hariaddin, 25 Juni 2019)

“Ketua BPD menempatkan Syukur pada posisi keuangan dan umum karena salah satu organisasi politik di Dusun ero – oro yang di anggap mampu menguasai dua (2) posisi tersebut.” (wawancara, Hariaddin, 25 Juni 2019)

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menempatkan Hasanuddin pada posisi komisi pemerintahan karena Hasanuddin adalah salah satu yang pernah menggantikan almarhum kepala Dusun Barangka Desa Majapahit.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menempatkan Kasim pada posisi komisi Kesejahteraan Sosial karena Kasim adalah salah satu tokoh adat di Desa Majapahit dan seorang pendidik di SDN.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan di lapangan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit telah melaksanakan fungsinya keterwakilan masing – masing dalam hal ini keterwakilan tiap dusun.

Sedangkan keterwakilan sosial dan budaya Desa Majapahit dapat kita lihat dari tabel di atas terdapat wakil dari kalangan adat dan organisasi sosial. Gaya hidup masyarakat Desa Majapahit yang masih kental terhadap budaya saling menghargai dan gotong royo yang dapat memberi pengaruh positif terhadap pelaksanaan fungsi BPD. Berdasarkan pengamatan di lapangan peneliti bahwa masyarakat Desa Majapahit masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Hal ini berdasarkan dengan apa yang dikemukakan salah seorang pemuka masyarakat bahwa :

“Salah satu yang perlu dijaga ialah adat istiadat yaitu norma dalam kehidupan sosial budaya, dimana masyarakat Desa Majapahit menghargai yang tua dan menyayangi yang muda.”
(wawancara, Abd. Hamid, 27 Juni 2019)

Desa Majapahit masih menjunjung tinggi adat istiadat menurut apa yang ditemukan di lapangan seperti : perayaan adat pada bulan – bulan tertentu “pesta panen” dimana dalam perayaan perayaan tersebut di dalamnya ditampilkan : tari batandda atau hal lain.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa : keterwakilan sosial budaya Desa Majapahit sudah terwakili dengan adanya wakil dari kalangan sosial – budaya

a. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2014, mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki beberapa fungsi namun, dalam hal ini peneliti hanya mengambil satu fungsi yaitu :

a. Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Majapahit yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejah ini, BPD Desa Majapahit konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan Pemerintahan Desa.

Sikap Kepala Desa yang sedikit dominan menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang mampu

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Namun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berusaha mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga dan berusaha selalu konsisten dengan keputusan yang telah disetujui bersama Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara sekretaris BPD mengungkapkan bahwa :

“Dari sekian banyak Peraturan Desa APBDes Keputusan Desa hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan desa.” (wawancara, Nur Maa, 2 Juli 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa didasarkan atas APBDes. APBDes dialokasikan guna kepentingan masyarakat. Selama ini BPD melihat alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kebutuhan warga. BPD sendiri dalam pemanfaatan asset desa ini memberikan support kepada Kepala Desa terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Desa Majapahit. LPJ Kepala Desa yang menjadi bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada public melalui BPD dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. BPD Desa Majapahit belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang saat ini dijabat oleh Ane Budi.

Dengan melihat fungsi BPD, maka dalam menjalankannya terdapat permasalahan yang membuat peraturan yang telah diatur tidak efektif dalam pelaksanaannya baik dari BPD dan kepala desa yang membuat dan menjalankan maupun masyarakat yang menerimanya. Sehingga fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul di desa Majapahit fungsi BPD sebagai pengawas dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa tidak berjalan. Kepala desa majapahit tidak menjalankan fungsinya. Apabila kegiatan pengawasan yang dilakukan semakin mendekati sasaran, berarti dapat dikatakan pengawasan tersebut berhasil. Untuk menentukan pengawasan dari suatu kegiatan yang dilakukan berhasil atau tidaknya, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana - rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal ini, penentuan standar atau alat ukur sangat penting dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan agar pelaksanaan kegiatan

tersebut sesuai dengan apa yang telah distandarkan atau ditetapkan dan tidak boleh melanggar dari aturan yang telah dibuat itu. Pada desa Majapahit ini, BPD tidak memiliki standar pelaksanaan pengawasan itu. Badan Permusyawaratan Desa Majapahit ini hanya melakukan pengawasan sebagaimana pada umumnya saja tanpa melihat kesesuaian pengawasan tersebut pada desa ajapahit itu sendiri.

2. Mengadakan Penilaian

Pengawasan itu merupakan proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana yang akan dilakukan atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Tahap kedua dalam proses pengawasan adalah menilai. Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu standar atau alat pengukur dan atau hasil pekerjaan bawahan.

Jika kedua hal tersebut diatas tersedia, jadi baik standar maupun actual result sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi, ketua BPD desa Majapahit membandingkan hasil pekerjaan anggotanya yang senyatannya dengan standar sehingga dengan

membandingkan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Jadi, standar menilai kenyataan.

Namun, pada desa Majapahit standar penilaian yang diwajibkan adanya disetiap pelaksanaan pengawasan, BPD desa Majapahit tidak memiliki standar penilaian untuk melihat dan menilai kinerja dari kepala Desa Majapahit. Sehingga pengawasan tersebut tidak dapat dipastikan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan terhadap kinerja dari kepala desa dan aparatur desa, maka pertama – tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu. Harus diketahui lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila pimpinan BPD desa Majapahit sudah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, haruslah diambil tindakan perbaikan.

Sulit untuk membandingkan apa yang sedang atau sudah dilakukan oleh kepala desa Majapahit dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan BPD desa Majapahit tidak memiliki standar pengukuran yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desanya. Sehingga sulit juga untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan itu sementara salah satu unsurnya

tidak ada atau tidak bisa diteliti. Tidakan perbaikan untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan BPD desa Majapahit ini dilakukan sebaagai pengontrol tindakan – tindakan yang dilakukan kepala desa serta aparat desa lainnya sehingga tidak akan terjadinya penyimpangan yang akan merugikan masing – masing pihak.

Pada desa Majapahit ini, penyelenggaraan pemerintahan yang dikepalai oleh kepala desa saat ini belum terlaksana dengan baik. Masih banyak laporan yang masih tidak disampaikan atau dilaporkan kepada BPD ataupun pada tingkat yang lebih tinggi. Kepala desa dan aparat desa tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam melakukan hingga melaporkan apa saja yang dilakukan oleh kepala desa selama pertahunnya untuk kepentingan masyarakat desa Majapahit.

Terlepas dari kelemahan pengawasan, BPD Desa Majapahit secara umum sudah berusaha untuk cukup konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat setempat terhadap kinerja Pemerintah Desa Majapahit yang cukup baik. Meskipun dari beberapa masyarakat yang

ditemui oleh peneliti menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui fungsi dan tugas – tugas BPD.

“Kepala Desa Majapahit, Bapak Ane Budi mengatakan bahwa BPD Majapahit cukup kooperatif dengan pihak Pemerintah Desa dalam hal membahas dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan cukup baik yang ditunjukkan dengan program – program dan rencana kerja Pemerintah Desa yang berjalan lancar.” (wawancara, Ane Budi, 5 Juli 2019)

Peneliti beranggapan bahwa secara umum BPD Majapahit sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga yaitu dalam bentuk dukungan kepada rencana kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dokumen – dokumen pemerintahan baik itu ABP Desa maupun peraturan desa serta realisasi dilapangan, menunjukkan bahwa setidaknya sudah ada inisiatif oleh BPD dan pemerintah desa untuk melaksanakan pemerintahn yang sinergis dan berjalan secara beriringan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD yaitu dengan dilakukannya musyawarah secara rutin antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Denga begitu maka tiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dapat terkoordinasi dengan keinginan BPD dan masyarakat desa.

BPD yang merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa setidaknya sudah dapat menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya ditunjukan

oleh BPD yang selalu diikuti sertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya. Hal tersebut merupakan salah satu langkah positif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Majapahit yaitu musyawarah untuk mufakat seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa belum berjalan maksimal sebagaimana seharusnya, namun kedua lembaga pemerintahan desa tersebut setidaknya terus berupaya melakukan tindakan untuk meningkatkan sinergi diantara keduanya.

Secara umum, kinerja yang ditunjukkan oleh BPD Majapahit dalam mengawasi Pemerintahan Desa dapat dikatakan cukup baik. Namun, masih terdapat kekurangan mendasar dalam proses pengawasan tersebut yang dikarenakan sinergi diantara kedua lembaga desa belum berjalan secara optimal yaitu dengan adanya anggota BPD yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPD.

B. 2. Faktor yang Mempengaruhi Fungsi BPD Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Faktor Penunjang

a. Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa

Untuk pelaksanaan fungsi keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang – orang yang

mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi masyarakat sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan masyarakat dan badan – badan lainnya dalam pembangunan di desa.

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala – gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat.

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan demi jalannya pembangunan desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa, anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Tingkatan pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Majapahit sangat dibutuhkan karena mengingat fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dengan desa dan menjadi salah satu tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu menumbuhkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat :

“Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan desa Majapahit.” (wawancara, Sulaiman, 5 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kualifikasi pendidikan pada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai jembatan bagi kepentingan masyarakat Desa dan Pemerintah Desa diperlukan dalam upaya menganalisis keinginan – keinginan masyarakat. Tetapi dengan tingginya strata pendidikan tidak mutlak menjamin keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Majapahit.

Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD Majapahit berjumlah 7 orang dengan kualifikasi pendidikan s-1 sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 4 orang seperti yang dikemukakan oleh sekretaris desa Majapahit bahwa :

“Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majapahit jika ditinjau dari tingkatan Kemampuan, anggota BPD Majapahit berjumlah 3 orang dengan kualifikasi pendidikan s-1 sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 4 orang.” (wawancara, Nur Maa, 6 Juli 2019)

Dari data yang di atas diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD Majapahit masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majapahit belum begitu memadai. Pada hal stratifikasi ataaau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala – gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Majapahit masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat.

Tingkat pendidikan juga sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat meramu dan

menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, namun kenyataan yang terjadi di desa Majapahit tingkat pendidikan anggota BPD masih rendah sehingga yang menjadi harapan masyarakat jarang terkomunikasikan kepada pemerintah desa oleh karena keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Majapahit.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintahan Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Faktor sosial budaya pada Desa Majapahit masih menyimpan nilai – nilai dan kebiasaan masyarakat yang mendukung dan membantu usaha mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik seperti gotong royong dan musyawarah. Hal ini sangat membantu dalam fungsi

pengawasan pemerintah yang dilakukan oleh BPD mampu untuk melaksanakan fungsi pengayoman dengan baik.

Solusi yang terbaik untuk diambil ketika ada pertentangan maupun perselisihan antar warga adalah pemerintah desa bersama BPD sebagai penengah mengupayakan pemecahan masalah dengan mengundang kedua belah pihak yang berselisih untuk duduk bersama mengambil jalan keluar secara kekeluargaan. Selain itu, jika BPD melihat pemerintah desa memiliki masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka BPD juga sering memiliki inisiatif untuk mengajak pemerintah desa melakukan musyawarah dalam pemecahan masalah tersebut. (Wawancara, Ane Budi 27 Juli 2019)

Hal ini sesuai dengan tujuan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. proses ini mewujudkan kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa.

“Faktor masyarakat desa sangat penting dalam membantu pelaksanaan fungsi BPD agar berjalan dengan baik, dimana partisipasi dari masyarakat desa Majapahit dapat dikatakan cukup tinggi.” (Wawancara, Hariaddin, 26 Juli 2019)

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa majapahit saat ini memberikan perubahan positif. Pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beliau menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Selain itu, Bapak Ahmad mengatakan bahwa dengan adanya BPD, maka beliau dapat

lebih mudah menyalurkan aspirasinya kepada pihak Pemerintah Desa melalui anggota BPD yang merupakan perwakilan dari tiap dusun di desa Majapahit. Sebelumnya jika masyarakat ingin menyalurkan aspirasi atau sekedar memberikan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, maka mereka harus bertemu langsung dengan pihak pemerintah desa. (Wawancara, Masyarakat/Ahmad 26 Juli 2019)

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang dilakukan BPD. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BPD atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kegiatan bersama.

Dan selama ini BPD sudah menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Dalam beberapa kesempatan warga selalu diikutsertakan dalam rapat atau pertemuan dengan Pemerintah Desa yang diprakarsai oleh pihak BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.

c. Anggaran Penyelenggaraan Fungsi BPD

Masalah pendanaan adalah permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor Keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam

mendukung operasionalnya. Namun, hal ini adanya tambahan Dana Alokasi Desa (DAD) yang sebelumnya yang hanya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai yang diamanatkan dalam Undang – undang No. Tahun 2014 permasalahan pedanaan menjadi hal yang dirasakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit sebab alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan sudah cukup. Dalam hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsinya.

Hakikat dari Undang - undang ini adalah terletak pada alokasi dana untuk Desa. Jika sebelumnya alokasi dana bagi desa hanya Alokasi Dana Desa (ADD) maka sekarang ditambah dengan adanya Dana Alokasi Desa (DAD). Selain itu ADD rata – rata juga akan naik. Jika Kepala daerah tidak mengalokasikan dana tersebut. Dana – dana akan ditarik oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola melainkan sebagai perantara antara desa dan pusat.

Ada empat komponen bagi desa yaitu antara lain : mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Komponen utama dari sekian komponen adalah desa yang mandiri. Jika kalau kemarin desa tergantung pada kebaikan Kepala Daerah maka sekarang desa harus memperkuat kedudukannya dan sekarang desa bukan lagi kepanjangan dari pemerintah tetapi menjadi pemimpin masyarakat. Dalam pembangunan dulu Desa adalah objek atau

arena bagi negara. Namun sekarang Undang – undang Desa yang baru akan membentengi hal tersebut. Desa tidak lagi berkeliling mengajukan proposal akan tetapi kebutuhan dananya telah dicukupi dari alokasi – alokasi yang telah dianggarkan dalam Undang – undang Desa. Negara memperkuat Desa dengan alokasi dana sehingga pada waktu kampanye pemilih umum tidak akan ada calon- calon yang memberikan suatu janji karena desa telah berdaya. Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan menjadi senjata supaya BPD bisa menjalankan pokok dan fungsinya dengan baik. Implementasi dari pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan apabila keuangan Desa dapat dikelola dengan baik.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan salah satu tolak ukur untuk meningkatkan potensi desa tapi terdapat permasalahan yang di hadapi antara lain :

- a) Belum optimalnya peran peran aktif dalam pembangunan,
- b) Belum terbinaanya pola tata ruang kawasan pedesaan,
- c) Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa,
- d) Rentanya kondisi ekonomi masyarakat,
- e) Kurangnya pemberdayaan masyarakat,

- f) Cenderung memudarnya nilai sistem sosial budaya masyarakat,
- g) Cenderung kurang kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan
- h) Kecenderungan terjadi sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial.

Pemberdayaan masyarakat sebagai langkah pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan tujuan agar :

- (a) memberikan wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan
- (b) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembagian keuangan desa dinyatakan bahwa 65% merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, selebihnya 35% untuk pelaksanaan program pemerintah desa berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa, permasalahannya adalah pendapatan (keuangan desa) karena yang 35% tersebut di atas akan dibagi lagi kepada BPD sebanyak 17,5% supaya BPD ini dapat melaksanakan tugasnya dan fungsinya yang sebagai legislative desa. Yaitu melaksanakan aspirasi masyarakat serta mengayomi adat istiadat sebagaimana yang dikemukakan salah seorang pengurus BPD bahwa :

“Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai pengurus BPD, anggaran dana dari pemerintah desa sudah mencukupi. Jadi, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami sudah dilaksanakan dengan baik.” (wawancara, Hariono 12 Juli 2019)

Begitupun yang dikemukakan oleh sekretaris desa bahwa :

“Berdasarkan tambahan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan melalui kabupaten ke desa memberikan suatu dampak positif bagi pemerintah desa. Sehingga kami bisa berbuat banyak dengan karena adanya dana yang kami gunakan berasal dari alokasi dana desa (ADD) dan juga dana alokasi desa (DAD).” (wawancara, Saharuddin, 12 Juli 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dari pernyataan di atas yang dikemukakan oleh para informan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu penunjang dalam pelaksanaan fungsi BPD sangat ditentukan dana. Tambahan dana yang diberikan pemerintah pusat melalui kabupaten memberikan dampak positif bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dapat kita lihat dalam melaksanakan fungsi BPD itu dipastikan efektif dan ini dilihat sebagai faktor penunjang di dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu Sumber Dana Operasional.

Namun, dengan adanya tambahan sumber dana yang dikelola di desa Majapahit bukan berarti jalanya pelaksanaan fungsi BPD dan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Sebab permasalahan yang didapat kurangnya inisiatif pemerintah desa dan BPD dalam mengelola anggaran desa yang dapat menjadi sumber dana desa yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di desa. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu masyarakat bahwa :

“Pembangunan di desa belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya inisiatif oleh aparat desa dalam hal pembangunan desa ditambah dengan adanya kepentingan kelompok tertentu sehingga mengakibatkan pembangunan berjalan lambat.” (wawancara, Malik, 13 Juli 2019)

Dari pernyataan informan di atas dapat dilihat adanya permasalahan dalam pembangunan desa, sedangkan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah mencukupi untuk menjalankan fungsi pemerintah desa dan BPD dalam hal pembangunan desa yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kurangnya inisiatif dan adanya kepentingan suatu kelompok tertentu yang menjadi faktor penghambat pembangunan pada desa Majapahit.

2. Faktor Penghambat

a. Kerja Sama dengan Kepala Desa

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana Kepala Desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai

kewenangannya. Kepala Desa berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa, dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa maka antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas keduanya.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun dalam penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek – praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa dan BPD. Sebagaimana anggota BPD menyatakan bahwa :

“Pada dasarnya hal – hal yang menjadi kegiatan pengurus Badan Permusyawaratan Desa biasanya mendapat tantangan dulu dari Bapak Kepala Desa kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari Pak Kepala Desa sehingga segala kegiatan ini akan terhambat hanya karena masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan desa pun tidak berdasarkan target yang telah ditentukan.”
(wawancara, Hasanuddin, 7 Juli 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak semua pandangan atau kehendak Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, banyak hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa. Salah satu unsur penyebab terjadinya ketidak harmonisan ini disebabkan adanya campur tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang menjadi dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa.

“Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam kepemimpinannya memiliki sikap arogansi terhadap segala apa yang menjadi kebijakannya hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Majapahit,

sikap arogansi yang dinyatakan oleh salah seorang staf pemerintahan Desa yaitu.” (Jubair : 7 Juli 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa sikap arogansi terhadap kepemimpinan yang dimiliki Kepala Desa sebagai sikap kepemimpinan yang tegas mendapat penilaian negative dimata masyarakatnya sehingga yang muncul adalah rasa takut bukan rasa segan yang menghormati sehingga masyarakat tidak loyal terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala Desa.

“Kepala Desa dalam mengambil keputusan yang akan menjadi kebijakan dari pelaksanaan pemerintahan Desa maka keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan keinginannya. Namun disisi lain koordinasi antara staf tetap dilaksanakan walaupun hanya sekedar sebagai pendengar saja.” (wawancara, Kasim,7 Juli 2019)

Bersadarkan pengamatan peneliti bahwa sikap arogansi terhadap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala Desa Majapahit sebagai sikap kepemimpinan yang tegas mendapat penilaian negative dimata masyarakatnya sehingga yang muncul adalah rasa takut bukan rasa segan dan menghormati sehingga masyarakat tidak loyal terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala Desa. Di dalam Pemerintahan Desa sering terjadi tarik – menarik kepentingan. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa sebagai pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa saling mengutarakan kepentingan mereka masing – masing yang didasarkan pada hak dan kewenangan yang mereka miliki yang terkadang tercampur adukkan dengan kondisi politik dalam

rangka pecitraan kepada masyarakat sebagai salah satu proses Demokrasi.

Permasalahan tarik – menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini didasari atas informasi yang diberikan oleh Kepala Desa :

“Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang menjadi hal lumrah adalah terjadinya kondisi tarik – menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disebabkan adanya keinginan untuk suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah Desa.” (wawancara, Ane Budi, 8 Juli 2019)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara karena keduanya sama – sama dipilih oleh masyarakat Desa setempat. Namun, jika dilihat dari proses pemberhentian maka yang terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama – sama mengembang amanah dari masyarakat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh salah seorang pengurus BPD bahwa :

“Mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa itu adalah mitra kerja maka antara keduanya seharusnya menciptakan kondisi kerja yang harmonis, tidak saling menjatuhkan melainkan harus dapat menciptakan pelaksanaan

koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.” (wawancara, Syukur, 9 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan di atas dan pengamatan langsung di lapangan, maka dapat dimengerti bahwa tarik – menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Majapahit adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menanggapi suatu proses Demokrasi, bahkan malah menjadikannya sebagai jalan untuk mempertegang jalannya pemerintahan dengan harapan menjadikan masyarakat bosan terhadap kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu menciptakan sportifitas politik sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak ada yang efektif baik Kepala Desa apalagi BPD.

Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya.

Masalah yang terdapat adalah persoalan tarik – menarik kepentingan antara BPD dengan Kepala Desa, maka peneliti beranggapan bahwa hal tersebut adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing – masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan – kebijakan yang

dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dimana kepentingan masyarakat Desa harus diutamakan agar berpengaruh positif terhadap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

b. Pemerintah Desa

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara baik di Desa Majapahit salah satu faktor penyebabnya adalah sikap pemerintah desa yang cukup kooperatif sehingga BPD mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Seperti yang dinyatakan oleh ane budi selaku kepala desa bahwa beliau berkomitmen untuk menjadikan BPD sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kepala desa dapat diwujudkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama antar kedua lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa untuk selalu melaksanakan musyawarah bersama jika terdapat permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemerintah desa.

Kepala desa tidak lagi dominan yang menunjukkan bahwa paradigma pemerintahan desa majapahit sudah berubah. BPD dengan Pemerintah Desa Majapahit menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa.

Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah. Dan realisasinya pelaksanaan program selama ini selalu transparan dan jelas penghitungannya dijelaskan oleh BPD. Hal inilah yang menjadikan pemerintahan di desa Majapahit dapat berjalan baik meskipun proses pengelolaan keuangan dilakukan oleh sekretaris desa yang merangkap sebagai bendahara.

Hal ini menutupi kekurangan BPD dalam melakukan pengawasan seperti yang telah dipaparkan oleh bagian C dimana adanya beberapa anggota BPD yang kurang memahami fungsinya sehingga pengawasan yang dilakukan BPD tidak berjalan maksimal. Namun dengan dukungan dari pihak pemerintah desa menjadikan proses penyelenggaraan pemerintah masih bisa berjalan dengan baik.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit berjumlah 7 orang dengan mewakili tiap dusun masing – masing anggota. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa yaitu meliputi pengawasan terhadap peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa telah berjalan sesuai amanat Undang – undang No. 6 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit telah menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat dengan menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang kepada Kepala Desa Majapahit. Pelaksanaan fungsi keterwakilan BPD di Desa Majapahit belum bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan karena antara BPD dan Pemerintah Desa masih mengejar siapa yang dominan dalam pemerintahan. Walaupun demikian BPD berusaha menjalankan fungsinya menurut peraturan yang berlaku dan berkomitmen mengawasi Pemerintah Desa.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

a. Faktor – faktor Penunjang

1. Sumber dana operasional

2. Masyarakat

3. Sumber daya BPD

b. Faktor – faktor Penghambat

1. Pemerintahan desa
2. Kerja sama dengan kepala desa

B. Saran

1. Diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali fungsi BPD yang ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal ini menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintah Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya.
2. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa agar kelembagaan yang terdapat di desa dapat saling kerja sama dan bergotong royong dalam meningkatkan kinerja. Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik antara BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA


- Agung, Jakarta. Poerwadarminta, W, J, S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pengembangan Desa Aspiratif . Graha Ilmu Yogyakarta
- Alin Fauzan, S. H. 2010. Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Program pascasarjana Universitas Di Ponegoro. Semarang.
- Bintaro Tjokroamidjojo, Prof, Dr. Pengantar Administrasi.
- Koentjaraningrat. 2005. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1984) Desa. Balai Pustaka. Jakarta
- Kushandajani. 2008. Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perpektif Sosial- legal. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
- Labolo, Muhadam.2010. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Napitupulu, 2007. Pelayanan Publik dan costomer satisfaction: Prinsip- Prinsip Dasar Agar Pelayanan Publik lebih Berorientasi Pada Kepuasan Dan Kepentingan Masyarakat.
- Napitupulu, 2007. Seni Ilmu Pemerintah: Menuju Pemerintah Perwakilan. Medan.
- Napitupulu, 2007. Menakar Urgensi Otonomi Daerah Solusi Atas Ancaman Disintegrasi. Medan.
- Maman Rachman, 1999. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mohtar Mas 'Oed. 1999. Negara Kapitalis dan Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rasyid. Ryas ddk. 2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- S. H. Sarunjadang . 2011. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Satori, Djam 'an dan Aan Komariah, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D; Penerbit. CV Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintahan: Tugas dan Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samuel P Huntington, 1997. Gelombang Demokrasi Ketiga. Grafiti. Jakarta.
- , Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- , Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- , Pemerintahan Desa/ Marga. PT Raja Grafindo Persada, Persada 2003.
- The Liang Gie, 1982. Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Super Sukses.
- Uddin B. Sore, Nurmi Nonci, Nining Haslinda, ddk. 2014. Pedoman Standar: Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi dan Jurnal. Makassar FISIP Universitas Bosowa.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 2014. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 2014 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabup
 aten Selayar No. 11 tahun 2006 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa
- <http://mitrarapustaka.blogspot.com/2019/01/kinerja-badan-permusyawaratan-des.html>
- <http://ilmupemerintahan.wordpress.com/>
- <http://kumpulanistilah.blogspot.com/2019/12/prinsip-badan-permusyawaratan-des.html>
- Jurnal
- Syahyadi. 2014. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Tumbel, Satria mentari. 2014. Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Taeran Kabupaten Minahasa Selatan.



LAMPIRAN


Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Majapahit Kecamatan
Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA MAJAPAHIT



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPD

Draf Wawancara

A. Identifikasi Informan

Narasumber : Pegawai Kantor Desa dan BPD, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat
 Nama :
 Umur : 32/39
 Jenis kelamin : Laki – laki/ Perempuan (L/P)
 Pendidikan terakhir : SD,SMP, SMA, dan Sarjana S1

NO	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penguasaan terhadap pelaksanaan pemerintah desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?	Fungsi: a. Melaksanakan <ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan • Implementasi b. Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme • peran 	1. Apakah masyarakat Desa Majapahit selalu dilibatkan dalam kegiatan pembuatan dan penetapan peraturan desa majapahit? 2. Apakah pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Desa Majapahit? 3. Bagaimana implementasi fungsi BPD dalam pemerintahan desa Majapahit? 1. Apakah setiap usulan kegiatan yang telah dilaksanakan BPD disetujui	

			<p>oleh kepala desa Majapahit?</p> <p>2. Apa mekanisme atau cara penyampaian aspirasi masyarakat desa kepada BPD desa majapahit?</p> <p>3. Bagaimana peran BPD sebagai pengayom adat di desa majapahit?</p>	
2.	<p>Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjak fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?</p>	<p>1. Faktor</p> <p>a. Penunjak</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sumber dana operasional ➤ Masyarakat ➤ SDM BPD 	<p>1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD, diperlukan anggaran dana. Apakah sumber dana operasional BPD desa majapahit sudah mencukupi?</p> <p>2. Melalui secara apa masyarakat desa memilih ketua BPD desa majapahit?</p> <p>3. Bagaimana Bapak sebagai ketua BPD memilih anggota BPD dalam menyusun struktur organisasi BPD Desa Majapahit?</p> <p>1. Tingkat</p>	
		b.Penghambat		

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sumber daya _Pendidikan _Sarana dan prasarana ❖ Kerja sama dengan Kepala desa ❖ Pemerintah Desa 	<p>pendidikan yang tinggi biasa menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi BPD lebih baik, Bagaimana tanggapan Bapak sebagai tokoh masyarakat melihat hal ini?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan BPD desa majapahit sebagai lembaga yang berfungsi aspirasi masyarakat desa majapahit?</p> <p>3. Bagaimana seharusnya hubungan antara BPD dengan Kepala Desa?</p> <p>4. Bagaimana sikap Kepala Desa dalam mengambil suatu keputusan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa majapahit?</p>	
--	--	---	---	--

Nama informan :

1. Ane Budi : Kepala Desa
2. Kasim : Anggota BPD urusan Kesejahteraan Sosial
3. Syukur : Staf BPD urusan Umum dan Keuangan
4. Botta : Wakil Ketua BPD
5. Hariaddin : Ketua BPD
6. Nur Maa : Sekretaris BPD
7. Hasanuddin : Anggota BPD urusan Pemerintahan
8. Hariono : Staf BPD urusan Persidangan
9. Sulaiman : Masyarakat
10. Abd. Hamid : Tokoh masyarakat
11. Saharudin : Sekretaris Desa
12. Jubair : Staf Desa
13. Malik : Masyarakat
14. Ahmat : Masyarakat



Gambar Kantor Kepala Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar



Gambar Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar



Gambar aula Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kepulauan Selayar Kabupaten Selayar